

MAQASHID AMMAH DAN KHASHAH OPERASIONAL BANK SYARIAH

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru

Email: alhadicentre@yahoo.co.id; alhadijurnal@gmail.com; hadiaksi71@gmail.com

ABSTRACT

The practice of contemporary Islamic economics that is most in demand by the public is the Islamic banking financial industry. The significant development of Islamic banking in 2018 is expected to reveal its identity in the eyes of the international community, that Islamic banking is a financial system that is fair and profitable, and brings benefit and prosperity to humanity. In the framework of maqashid sharia, Islamic banking in its operations adheres to the maqashid ammah and khashah. Humans are not obliged to fulfill all three levels of needs (maqashid primary, secondary, tertiary), but only fulfill the basic needs (primary / dharruriyyat), namely the fulfillment must be endeavored in ways that are good, right, and lawful. So as for the maqashid ammah dharuruyat in the maqashid khashah, sharia banking operations are Hifzh al-Din fi al-Dhururiyyat, with the guidelines of al-Qur'an and hadith and fatwas of DSN. Hifzh al-Nafs fi al-Dhururiyyat, the transaction of his contract psychologically and sociologically leads humans to respect and maintain each other. Hifzh al-Aql fi al-Dhururiyyat, the parties' transactions are required to be transparent. Hifzh al-Maal fi al-Dhururiyyat, the transaction is only in the sharia law, also the existence of zakat as obedience to the Shari'a. Hifzh al-Nasl fi al-Dhururiyyat, halal transactions will generate halal benefits, will have a good impact on families and descendants who are supported.

Keywords: *Maqashid, Ammah, Khashah, Operations, Islamic Banks.*

ABSTRAK

Praktek dari ekonomi Islam kontemporer yang paling diminati masyarakat adalah industri keuangan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah yang cukup signifikan ditahun 2018 ini, diharapkan dapat menampakkan jati dirinya di mata dunia Internasional, bahwa perbankan syariah adalah sistem keuangan yang adil dan menguntungkan, serta membawa kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam kerangka maqashid syariah, maka perbankan syariah dalam operasionalnya menganut maqashid ammah dan khashah. Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan (maqashid primer, sekunder, tersier), tetapi hanya memenuhi dengan baik kebutuhan dasar (primer/dharruriyyat), yaitu pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Maka adapun maqashid ammah dharuruyat dalam maqashid khashah operasional perbankan syariah adalah: *Hifzh al-Din fi al-Dhururiyyat*, dengan pedoman al-Qur'an dan hadis serta fatwa DSN. *Hifzh al-Nafs fi al-Dhururiyyat*, transaksi akadnya secara psikologis dan sosiologis menuntun manusia saling menghargai dan menjaga. *Hifzh al-Aql fi al-Dhururiyyat*, transaksi para pihak dituntut harus selalu transparan. *Hifzh al-Maal fi al-Dhururiyyat*, transaksi hanya dalam koredor yang halal secara hukum dan syariat, juga adanya zakat sebagai ketaatan terhadap syariat. *Hifzh al-Nasl fi al-Dhururiyyat*, transaksi halal akan menghasilkan keuntungan yang halal, akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi.

Kata Kunci: *Maqashid, Ammah, Khashah, Operasional, Bank Syariah.*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sebutan istilah yang khas di Indonesia. Dunia Internasional, lebih populer dengan sebutan *al-iqtisad al-Islami*, *Islamic economic* (Nurhadi, 2018). Pemikiran ekonomi Islam kontemporer, konsep ekonomi Islam memang sering diidentifikasi dengan berbagai istilah yang berbeda, antara lain ekonomi Islam, ekonomi Ilahiyah, ekonomi Qur'ani, ekonomi syariah, ekonomi berdasarkan prinsip bagi hasil, ekonomi *rahmatan lil alamin*, ekonomi keadilan, ekonomi keseimbangan dan lain sebagainya. Semua istilah ini mengacu pada suatu konsep sistem ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam atau ekonomi berdasarkan prinsip syariah. perbedaan penggunaan istilah ini pada dasarnya menunjukkan bahwa istilah ekonomi Islam bukanlah nama baku dalam terminologi Islam (Ruslaini, 2017: 151; Nurhadi, 2018).

Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, telah lama mendambakan kehadiran sistem ekonomi yang mempunyai lembaga keuangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas keuangan, namun juga tuntutan spiritualitas dalam idiologi Islam. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*Free Interest Banking*) atau disebut dengan bank syariah atau bank bagi hasil (Nurhadi, 2018; Nur Melinda Lestari, dkk, 2018: 77).

Perkembangan industri keuangan perbankan syariah lambat laun semangkin berubah, dari sekedar memperkenalkan suatu alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah go internasional dalam menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia bahkan di Dunia (Ruslaini, 2017: 88). Berdasarkan *out look* perbankan syariah 2017 *market share* perkembangan perbankan syariah di Indonesia 5, 74 % (Pikiran Rakyat, 2018). Pangsa pasar (*market share*) keuangan syariah masih kecil dibandingkan perbankan konvensional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro berharap semua pihak dapat bekerjasama sehingga *market share* perbankan syariah naik dari angka 5 % pada tahun lalu menjadi 6 % pada tahun 2018 ini (Tirto, 2018).

Pengamat sekaligus konsultan perbankan syariah dari Karim Consulting, Adiwarmanto Karim menyebut tahun 2018 industri perbankan syariah akan mengalami peningkatan signifikan. Salah satu indikatornya antara lain dari pertumbuhan pangsa pasar bank syariah diproyeksi tembus 6% sampai 8% di tahun 2018. Adiwarmanto menyebut, pertumbuhan pangsa pasar ini diproyeksi meningkat setelah ada dua bank syariah yang akan naik ke kelas Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III. Yakni PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Bank BRI Syariah (BRIS) (Kontan, 2018 dan *Outlook* Karim Consulting, 2018).

Tingginya pertumbuhan industri keuangan syariah hingga rata-rata 30% membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang professional dan Islami. Menurut guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga, Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, dalam 20 tahun ke depan diperlukan banyak tenaga kerja Islami profesional. (Fahmi, dkk 2014: 110; Ay Maryani, dkk, 2017: 52).

Dunia Islam dalam bingkai syariatnya mempunyai tujuan tertentu dalam mewujudkan kemaslahatan ummat manusia dunia akhirat. Syariat Islam adalah tatanan norma hukum yang

sangat universal, tanpa terkecuali yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan yaitu interaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syariat tersebut juga mengandung kemaslahatan untuk manusia tanpa bisa dinapikan. Hal tersebut juga tertuang secara tersirat dalam praktek perekonomian industri keuangan perbankan syariah, tentunya banyak nilai-nilai filosofis dalam kegiatan tersebut, baik secara umum maupun secara khusus yang dalam ilmu usul fiqh disebut *maqashid amah* dan *khassah* (Nurhadi, 2018).

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Maqashid Syariah

Maqasid al-Syariah ditinjau dari *lughawi* (bahasa), terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *al-Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk *jama'* dari *maqasid* yang berarti kesengajaan atau tujuan (Hans Wehr, 1980: 767). Kata *maqashud-maqashid* dalam Ilmu Nahwu disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek. Jadi, kata tersebut dapat diartikan sebagai “tujuan” atau “beberapa tujuan”. Sedangkan *al-Syariah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan (Ibn Manzur, t.th: 175). *Syariah* secara bahasa juga berarti (Nurhadi, 2018): *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan (Asafri Jaya, 1996: 61). Menurut Al Izz bin Abdul Salam, *maqashid syariah* adalah syariat itu semuanya mengandung nilai masalah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan (Al-Izz bin Abdul Salam, t.th: 9). Menurut Al Khadimi, *maqashid syariah* adalah sebagai prinsip Islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Nuruddin, 1998: 50). Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqashid al-syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia (Satria Effendi, 2005: 233; La Jamaa, 2011: 1255). Kaitan dengan *maqashid syariah* tersebut, Imam *al-Syathibi* mempergunakan kata yang berbeda-beda yaitu *maqashid syariah*, *al-maqashid al-Syar'iyah fi al-Syariah*, dan *maqashid min syar'i al-Hukm*. Meskipun dengan kata-kata yang berbeda, Asafri Jaya Bakri berpendapat bahwa kata tersebut mengandung tujuan yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah swt (Nurhadi, 2018). Ungkapan *al-Syathibi*: “*Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemashlahahan manusia di dunia dan di akhirat*” dan “*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemashlahahan hamba*”, Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriat*, kebutuhan *haji*, dan kebutuhan *tahsiniat* (Abu Ishaq al-Syatibi: 324; Asafri Jaya: 63-64). Memberikan pengertian bahwa kandungan *Maqashid al-Syariah* adalah kemashlahahan umat manusia (Nurhadi: 27). Menurut istilah, ulama Ushul Fiqih adalah makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahahan umat manusia, disebut juga dengan *asrar asy-syariah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahahan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Abdul Aziz Dahlan, dkk, 1996: 1108). Oleh karena itu, Asafri Jaya Bakri memandang bahwa kandungan *maqashid syariah* adalah kemashlahahan. Kemashlahahan itu, melalui *maqashid syariah* tidak hanya

dilihat dalam arti teknis belaka, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syariatkan Allah swt terhadap manusia (Asafri Jaya: 65-66).

Adapun pengertian *mashlahat* dalam Ensiklopedi Hukum Islam, secara bahasa *mashlahat* adalah bentuk masdar dari madli *shalaha* dan bentuk tunggal dari *jama' mashaleh* yang artinya sama dengan manfaat (Abdul Aziz Dahlan, dkk:1143). Oleh karena itu, segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa dikatakan *mashlahah*. Pengertian *mashlahah* secara istilah di antaranya menurut Imam al-Ghazali adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Ia memandang bahwa suatu kemashlahahan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia (Abdul Aziz Dahlan, dkk:1143). Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi menurut al-Ghazali bahwa setiap seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan *syara'* tersebut, maka perbuatannya dinamakan *mashlahah* (Abdul Aziz Dahlan, dkk:1144). Ini dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah manfaat yang hendak di capai oleh manusia dalam segala aspek kehidupan. Berdasarkan dua definisi di atas, maka *maqashid syariah* dengan *mashlahah* merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam kitab *al-Muwafaqat* Imam al-Syathibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *maqashid syariah* atau yang biasa disebut *Kulliat al-Khamsah* (lima prinsip umum), beliau menyebutkan ada 4 bentuk *maqashid syariah*, yaitu:

- 1) *Wad'u al-Syar'iah*, yaitu syari`ah bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan hamba.
- 2) *Wad'u al-Syar'iah lil ifham* (syariat yang dipahami), yaitu al-Qur'an turun dengan bahasa Arab dengan ketentuan yang mudah dipahami secara benar.
- 3) *Dukhul mukallaf tahta ahkami syar'iah* (cakupan *taklif*), yaitu setiap manusia mukallaf menjadi bagian dari objek hukum tanpa ada pengecualian dan tidak diskriminasi.
- 4) *Wad'u al-Syar'iah litaklif* (substansi *taklif*), yaitu dengan memberikan *taklif* (ketentuan) Islam itu sesuai dengan kemampuan manusia (Oni Syahroni, dkk, 2016: 4-5).

Adapun kelima *Maqashid* tersebut yang di maksudkan Al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* (Abu Ishaq as-Syathibi: 47) adalah sebagai berikut (Ahmad al-Mursi, 2013: xv):

- 1) *Hifdzu al-Din* (melindungi agama)
- 2) *Hifdzu al-Nafs* (melindungi jiwa)
- 3) *Hifdzu al-'Aql* (melindungi pikiran)
- 4) *Hifdzu al-Mal* (melindungi harta)
- 5) *Hifdzu al-Nasb* (melindungi keturunan) (Ahmad Raisuni, 1614H: 15).

Dalam kitab *al-Itisham* (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982: 179) dan *al-Muwafaqat* (Abu Ishaq al-Syathibi: 299): *al-Din*, *al-Nafs*, *al-Nasl*, *al-'Aql* dan *al-Mal*, perbedaan urutan di atas menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya *ijtihadi*. Para ulama ushul sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkasyi misalnya, urutan itu adalah (Imam Az-Zarkali, 1993: 612): *al-Nafs*, *al-Mal*, *al-Nasb*, *al-Din* dan *al-'Aql*. Sedangkan menurut al-Amidi menjadi (Imam Al-

Amidi: 252) *hifzhu ad-Din, an-Nafs, an-Nasl, al- 'Aql* dan *al-Mal*. Bagi al-Qarafi, urutannya adalah (Imam Al-Qarafi, t.th: 391) *hifzhu al-Nufus, al-Dyan, al-Ansab, al- 'Uqul, al-Amwal* atau *al- A'radh*. Sementara itu, menurut al-Ghazali adalah (Imam Al-Ghazali, 1997: 258) *hifzhu ad-Din, al-Nafs, al- 'Aql, al-Nasl* dan *al-Mal*.

Maqashid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahahan umat manusia (Nurhadi, 2018: 28). Abu Ishaq al-Syathibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemashlahahan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut, Abu Ishaq al-Syathibi melaporkan hasil penelitian para ulama tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah swt untuk mewujudkan kemashlahahan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Kelima *maqashid* di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kemashlahahan yang akan diwujudkan. Menurut al-Syathibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriat* (Yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak akan membuat kehidupan menjadi ru sesak (kebutuhan primera), kebutuhan *haji*at (Yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, jika tidak akan mengalami kesulitan (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan *tahsiniat* (Yaitu kebutuhan pelengkap, jika tidak dipenuhi akan membuat seseorang kurang nyaman (kebutuhan tersier) (Abu Ishaq al-Syathibi, 1997: 324). Kebutuhan manusia dengan harta demikian halnya kebutuhan lainnya sesuai dengan keadaan dan tingkatan. Kelima hajat tersebut diketahui dengan cara *istiqra'* (telaah penelitian) terhadap hukum-hukum *furu' juziyah*, bahwa seluruh hukum *furu'* memiliki tujuan atau *hikmah* yang sama yaitu untuk melindungi kelima hajat manusia tersebut (Oni Syahroni, dkk: 5).

Setiap perbuatan yang dapat memenuhi kebutuhan kelima hajat tersebut adalah *mashlahah* sebaliknya menghilangkannya berarti mengandung *mafsadah*. Oleh karena itu seluruh ulama menyatakab bahwa seluruh syariat hanya untuk melindungi dan memenuhi kelimanya (Ahmad Raisuni: 133). Lima aspek tersebut merupakan sarana untuk memenuhi dan menunaikan misi manusia menjadi hamba Allah swt (Ramadhan al-Buthi, 2000: 107-108; Ismail Hasan, 1614H: 282). Berdasarkan alasan ini, Imam al-Syathibi menyimpulkan bahwa: "Mashlahat adalah memenuhi tujuan Allah swt yang ingin dicapai pada setiap makhluknya (Nurhadi, 2018: 29). Tujuan tersebut ada lima, yaitu melinduni agama, jiwa, akal dan keturunannya. Standar yang terpentingnya adalah mashlahat, dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima *maqashid* tersebut, maka kategori madharat" (Abu Ishaq al-Syathibi: 286).

Hampir semua ulama ushul kontemporer, termasuk Ibnu 'Asyur, bersepakat bahwa Imam al-Syathibi adalah peletak dasarnya *maqashid al-Syariah* yang pertama. Hal ini tidak berarti bahwa sebelumnya ilmu *maqashid* tidak ada. Imam al-Syathibi lebih tepat disebut orang pertama yang menyusunnya secara sistematis (Burhan Ali Setiawan, 2018).

Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) mengelaborasi klasifikasi *maqashid*. Beliau mengkategorikan kemashlahahan mursal (*al-Mashalih al-Mursalah*), yaitu kemashlahahan yang tidak disebut secara langsung dalam *nash* (teks suci) Islam (Al-Ghazali: 172; Jasser Auda, 2015:

33). Fakhru al-Din al-Razi (w. 606 H/1209 M) dan Al-Amidi (w. 631 H/1234 M) mengikuti terminologi Al-Ghazali (Al-Ghazali: 172; Jasser Auda, 2015: 33).

Najmu al-Din al-Tufi (w. 716 H/1216 M) mendefinisikan kemashlahahan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat Syari`ah (*al-Syari*), yaitu Allah swt. Kemudian, Al-Qarafi (w. 1285 H/1868 M) menghubungkan kemashlahahan dan *maqashid* dengan kaidah Ushul Fiqih, dan menyatakan: “*Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemashlahahan atau menghindari kemudaratan*” (Syihab al-Din al-Qarafi, 1994: 478; Jasser Auda, 2015: 33). Ini beberapa contoh yang menunjukkan kedekatan hubungan antara kemashlahahan dan Maqashid dalam konsepsi ushul fiqih (khususnya antara abad ke-5 dan 8 H, yaitu periode ketika teori Maqashid berkembang).

Sejarah ide tentang *maqashid al-Syariah* atau tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari perintah al-Qur’an dan Sunnah dapat ditemui hingga masa sahabat Nabi Muhammad sebagaimana yang diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa. Salah satu contoh paling populer adalah hadis yang bersilsilah banyak (*mutawatir*) tentang *shalat ‘ashar* di Bani Quraizhah. Rasulullah saw mengutus sekelompok sahabat ke Bani Quraizhah dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan *shalat ‘ashar* di sana (Muhammad al-Bukhari, 1986: 321) yang terjadi batas waktu *shalat ‘ashar* hampir habis dan para sahabat tiba di Bani Quraizhah. Lalu para sahabat terbagi menjadi pendukung dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama bersikukuh *shalat ‘ashar* di Bani Quraizhah dengan konsekuensi apapun yang terjadi, sedangkan pendapat kedua bersikukuh *shalat ‘ashar* diperjalanan (sebelum waktu *shalat ‘ashar* habis) (Muhammad al-Bukhari, 1986: 321-322).

Rasionalisasi di balik pendapat yang pertama adalah bahwa perintah Rasulullah saw itu secara tekstual meminta setiap orang untuk melaksanakan *shalat ‘ashar* di Bani Quraizhah, sedangkan rasionalisasi pendapat kedua adalah maksud/tujuan’ perintah Rasulullah saw adalah meminta para sahabat bergegas menuju Bani Quraizhah dan bukan bermaksud menunda *shalat ‘ashar* hingga habis waktu *shalat*. Menurut perawi, ketika para sahabat melaporkan cerita tersebut kepada Rasulullah saw, Rasulullah saw meneguhkan kebenaran kedua opini para sahabat. *Takrir* Rasulullah saw para fakih dan ulama, menunjukkan kebolehan dan kebenaran kedua sudut pandang di atas (Nurhadi, 2018: 30).

Satu-satunya ulama yang tidak setuju dengan para sahabat yang mengerjakan shalat di perjalanan adalah Ibn Hazm al-Zhahiri (seorang fakih terkemuka madzhab literalis atau zahiri), yang menulis bahwa kelompok sahabat tersebut seharusnya mengerjakan *shalat ‘ashar* setelah sampai di Bani Quraizhah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw bahkan setelah tengah malam sekalipun (Ali Ibnu Hazm, t.th: 29).

Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi saw ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi saw. Pada waktu itu Nabi saw membenarkan tindakan mereka sembari menjelaskan bahwa hukum pelarangan penyimpanan daging Qurban itu didasarkan atas kepentingan *al-Daffah* sekarang kata Nabi saw, simpanlah daging-daging Qurban itu karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya (Malik Ibnu Anas, t.th: 299; Asafri, 1996: 6).

Sebagai contoh yang paling populer dalam kaitan ini adalah pendapat Umar ibn Khattab tentang penghapusan pembagian zakat untuk kelompok *mu'allafatu qulubuhum*. Kelompok *Mu'allafatu qulubuhum* ini pada masa Nabi saw mendapatkan bagian zakat sesuai penegasan *nash* yang bertujuan mengajak manusia memeluk agama Islam dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islam dalam posisi yang kuat, pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas, tidak dilaksanakan (Asafri Jaya: 7).

Pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad ar-Raysuni, dan pendapat yang diutarakan oleh Hammadi al-Ubaydi.

- 1) Menurut ar-Raysuni, *Maqashid* digunakan pertama kali oleh at-Turmudzi al-Hakim, cendekiawan muslim yang hidup pada abad 3 H. Istilah *Maqashid* tersebut digunakan oleh at-Turmudzi dalam beberapa kitabnya, antara lain *al-Shalah wa Maqhasiduhu*, *al-Haj wa Asraruhu*, *al-'Illah*, *al-'Ial al-Syariah* dan *al-Furuq*. Setelah itu, *Maqashid* dibahas juga oleh beberapa tokoh, antara lain Abu Mansur al-Maturidy, Abu Bakar al-Qaffal asy-Syasyi, Abu Bakar al-Abhari dan al-Baqillani (Ahmad ar-Raysuni, 1995: 40-46).
- 2) Sedangkan menurut Hammadi al-Ubaydi, tokoh yang menggagas pertama kali tentang *Maqashid* adalah Ibrahim an-Nakhai (wafat 96 H). Beliau adalah tabiin, yang juga kemudian menjadi guru tidak langsung dari Imam Abu Hanifah. Setelah al-Ubaydi, *Maqashid* kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Najmuddin ath-Thufi dan yang terakhir adalah Syathibi (Aep Saepulloh Darusmanwiati, 2018).

Sebagian yang lain menulis sejarah *Maqashid* dengan membagi menjadi dua tahapan, yaitu: *Maqashid* pada fase sebelum Ibnu Taimiah, sedangkan fase kedua adalah *Maqashid* pasca Ibnu Taimiah (Yusuf Ahmad Muhammad, 2000: 75-112). Pada sisi yang lain, sejarah *Maqashid* dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu:

- 1) *Maqashid* fase-fase kenabian Muhammad saw. Fase ini adalah fase pengenalan *Maqashid* al-Syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk sinyal-sinyal beku yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan (Nurhadi, 2018: 31).
- 2) *Maqashid* pada fase sahabat dan tabiin terkemuka. Pada masa ini mulai diletakkanlah batu pertama perkembangan pesat sejarah *Maqashid*.
- 3) *Maqashid* fase teoritisasi, yaitu *Maqashid* yang banyak diolah para cendekiawan muslim (Abdul Qadir Salam, 2018). Dengan mengesampingkan perbedaan pendapat tentang asal-usul teori *Maqashid* namun benang merahnya adalah bahwa teori tersebut memang telah muncul jauh sebelum Syathibi mengintrodukirnya. Hanya saja beliau menyajikan kembali teori di atas dalam sebuah *design* yang lebih tertata, *communicated* dan dapat diterima oleh banyak kalangan umat Islam. Teori *Maqashid* dipopulerkan oleh Syathibi melalui salah satu karyanya yang berjudul: *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, sebuah kitab yang ia tulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiah.

Teori *Maqashid* dalam kajian ilmu Ushul Fiqh adalah merepresentasikan sebuah upaya untuk mengatasi fiqh karena ilmu Ushul yang dibangun Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafii

masih terjebak dalam literalisme teks dan kurang menyentuh aspek paling dalam sebuah teks. Syathibi melengkapi teori ushul fiqh klasik tersebut dalam *al-Muwafaqat* dan merumuskan Maqashid al-syariah yang berpijak pada *al-kulliat al-khamsah*. Sebelum diberi nama *al-Muwafaqat*, kitab tersebut pada awalnya diberi judul *al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif*. Penamaan ini dikaitkan dengan sebagian materi kitab yang berupaya mengupas berbagai segi di balik hukum *taklif*. Akan tetapi Syathibi merasa kurang cocok dengan nama ini sampai suatu hari ia bermimpi. Dalam mimpinya ini beliau bertemu dengan salah seorang syaikhnya, keduanya berjalan dan bercerita dengan seksama (Nurhadi, 2018: 32). Lalu gurunya itu berkata kepada Imam Syathibi: “Kemarin saya bermimpi melihat kamu membawa sebuah buku hasil karyamu sendiri. Lalu saya bertanya kepadamu tentang judul buku itu dan kamu mengatakan bahwa judulnya adalah *al-Muwafaqat*. Saya lalu bertanya kembali maknanya dan kamu menjawab bahwa kamu mencoba menyelaraskan dua madzhab yaitu Maliki dan Hanafi”. Setelah mimpi itu, Imam Syathibi menggantinya dengan nama *al-Muwafaqat* (Asep Saepullah Darusmanwiati, 2018). Sejarah yang paling santer diperbincangan teori *Maqashid al-Syariah* dimulai dari Imam Syafii, Ibn Hazm, al-Juwaini, al-Ghozali, al-Razzi, al-Amidi, Izzudin ibn Abd al-Salam, al-Qorafi, al-Thufi, Ibn Taimiah, al-Syathibi, al-Zarkasyi, Ibnu Asyur, kemudian meloncat kepada pemikir mesir Gamal al-Banna (Jasser Auda, 2015: 50-56).

Muhammad ibnu Idris al-Syafii atau dikenal dengan sebutan Imam al-Syafiiy adalah pelopor salah satu madzhab fiqh empat yang hingga kini masih dianut oleh sebagian besar umat Islam di penjuru dunia. Di antara karya-karyanya adalah *al-Um*, *al-Risalah*, *al-Sunan*, *iktilaf al-Hadits*. Imam al-Syafii adalah ulama pertama yang mengarang ilmu ushul fiqh (Anoname, 2018).

Ibn Hazm al-Andalusi dikenal sebagai pemikir ensiklopedis yang menulis banyak bidang keilmuan Islam: Fiqih, ushul, kalam (teologi). Perbandingan agama, aliran-aliran atau sekte dan sastra. Ibn Hazm dikenal tekstual karena madzhab fiqh yang dikembangkannya dominan pada teks serta sedikit sekali memberi ruang pada akal, karenanya ia dijuluki Ibn Hazm “*al-Zhahiri*” (Muhammad Mustafied, dkk, 2013: 36). Sumbangsih Ibn Hazm untuk *Maqashid al-Syariah* terletak pada pemikiran tentang *qias*. Sebagai ulama tekstualis, ia terang-terangan menolak *qias* (Nurhadi, 2018: 330). Dalam *al-Mahalli* ditegaskan bahwa dalam agama tidak boleh menggunakan *qias* ataupun penalaran. Menurutnya dalil agama sudah jelas dan tegas. Ada persoalan yang butuh penjelasan semua itu harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan Hadis Nabi saw (Ibn Hazm, 1968: 73; Anoname, <http://www.suduthukum.com>; 2018).

Dalam perkembangan sejarah *maqashid syariah*, ada dua peran dan kontribusi ulama dalam mengembangkan ilmu sehingga menjadi ilmu tersendiri dalam kajian hukum Islam. Perannya sebagai berikut (Oni Syahroni, dkk: 24). *Pertama*, menyertakan *maqashid* dalam setiap hukum, yaitu ijihad hukum yang dihasilkan selalu menyebutkan nilai *maqashid*-nya. Di antara ulamanya adalah At-Tirmizi al-Hakim (abad III), Abu Mansur al-Maturidi (wafat 330 H), Al-Qaffal al-Bakir (wafat 365 H), Abu Bakar al-Abhari (wafat 375 H) dan Al-Baqilani (wafat 403 H) (Nurizal Ismail, 2014: 17-23). Para ulama tersebut dalam beristinbath hukum selalu menyertakan *maqashid* dari sebuah hukum atau tujuan Allah swt membuat hukum, misalnya tentang zina. *Maqashid*-nya adalah agar terpelihara keturunan yaitu jelas keturunannya (M. Subhan, M. Mubalarum Bih dkk,

2013: 7-8). *Kedua*, menjelaskan teori *Maqashid* secara detail, yaitu menjelaskan bahwa *maqashid* adalah sebuah konsep yang menjadikan dasar dalam menerapkan *maqashid syariah*. Di antara ulamanya adalah Imam Haramain (wafat 478 H), Abu Hamid al-Ghazali (wafat 505 H), Saifuddin al-Amidi (wafat 631 H), Ibnu al-Hajib (wafat 464 H), Al-Baidlawi (wafat 685 H), Al-Isnawi (wafat 772 H), Ibnu Subki (wafat 771 H), Izzuddin bin Abdis salam (wafat 660 H), Ibnu Taimiyah (wafat 728 H) (Nurizal Ismail: 25-31). Para ulama tersebut menjadikan *maqashid syariah* sebagai disiplin ilmu, sehingga mereka menjabarkan bentuk-bentuk *maqashid*, cakupan, serta cara mengetahui *maqashid* dan peneramoanya dalam berijtihad dan berfatwa (M. Subhan, M. Mubalarum Bih, dkk: 8-10; Oni Syahroni, dkk: 25).

Bank Syariah

Kata Bank dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari kata *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari dan bangku. Pada umumnya yang dimaksud bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai perangkat utamanya (Nurhadi, 2017).

Bank syari'ah terdiri dua kata, yaitu bank dan syari'ah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari'a dalam versi bank syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Maka bank syari'ah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang berkelebihan dan dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam (Nurhadi, 2017).

Dengan demikian, bank syari'ah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Wangsawidjaya, 2012: 15-16).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UUPS No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1).

Secara teknis yuridis, harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Abdul Gofur, 2009: 5 dan Nurhadi, 2017). Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah, yaitu Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Nurhadi,

2017 dan Abdul Gofur, 2009: 5). Penjelasan pada Pasal 1 ayat 2 dan pada pasal 1 ayat 7. Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah (UU No. 21 th 2008 ttg Bank Syariah Pasal 1 angka 12).

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/200, pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Ahmad Mujahidin, 2016: 15 dan Nurhadi, 2017).

Secara umum, ciri khusus dari bank syariah adalah dari sumber utama ketentuannya berasal dari hukum Islam. Dari segi sumber perolehan keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah bukan berasal dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, tetapi dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Karakteristik khusus lainnya dari bank syariah selain dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi berdasarkan bunga (*interest free*), adalah diperbolehkannya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual-beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan (Nurhadi, 2017 dan Adrian Sutedi, 2009: 36).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Rintisan perbankan syariah mulai terwujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social* bank (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam (Muhammad Syafi'i Antonio, 2010: 19 dan Nurhadi, 2017).

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pembangunan, keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan. (Muhamad, 2011; 9 dan Rusliani, 2017: 91) Karakteristik perbankan syariah menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut (Rusliani, 2017: 91):

1. Prinsip keadilan Prinsip keadilan dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antar Bank dengan nasabah
2. Prinsip Kesederajatan Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini terlihat dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank sebagai pengelola.
3. Prinsip Ketentraman Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta, sehingga dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir dan batin.

Fungsi Perbankan Syariah lebih luas jika dibandingkan dengan Perbankan Konvensional dan hal ini yang membedakan antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional (Rusliani, 2017: 92). Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998). Sedangkan fungsi Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 selain menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal dari zakat, infak sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008)

PEMBAHASAN

Maqashid Ammah Bank Syariah

Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah *Maqashid Syari* "ah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apa dan bagaimana praktik dari prinsip *maqashid syariah*. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa *maqashid syariah* (tujuan syariah) dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia. Terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu: *dharruriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) (Sandy Rizki, 2017: 240-241). Maka demikian halnya dengan *maqashid ammah* dalam perbankan syariah harus memenuhi tiga tingkatan dalam setiap operasionalnya, yaitu primer, sekunder dan tersier.

Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan *dharruriyyat*. Maksud memenuhi dengan baik di sini adalah bahwa dalam pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Apabila manusia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, inilah yang dimaksud dengan *maqashid syariah*. Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu: pertama, menjaga agama (*ad-din*). Kedua, menjaga jiwa (*an-nafs*). Ketiga, menjaga akal pikiran (*al-aql*). Keempat, menjaga harta (*al-maal*). Kelima, menjaga keturunan (*an-nasl*) (Sandy Rizki, 2017: 241). Demikian halnya dengan seluruh

operasional bank syariah harus memenuhi unsur yang lima diatas agar transaksinya sesuai dengan syariat dan tujuannya.

Sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi. Jadi, sistem ekonomi beserta institusi-institusinya harus bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu *social welfare*. Berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebenarnya sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. (Sandy Rizki, 2017: 241).

Maqashid Khashah Bank Syariah

Berikut peninjauan *maqashid khashah* bank syariah dalam produk-produk dan operasionalnya adalah (Sandy Rizki, 2017: 242):

- 1) Menjaga agama. Hal ini diwujudkan dengan bank syariah menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim (Elsi Mersilia, <http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id>, 2018).
- 2) Menjaga jiwa. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder dan stockholder* bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
- 3) Menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah (Elsi Mersilia, <http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id>, 2018).
- 4) Menjaga harta. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.
- 5) Menjaga keturunan. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut (Sandy Rizki, 2017: 243).

Maqashid Ammah dan Khashah Bank Syariah

Implementasi *maqashid ammah* dan *khashah* dalam bank syariah pada *maqashid khashah* (hifzd al-Din/perlindungan agama) mulai level *maqashid ammah dhururiyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* adalah sebagai berikut (Evi Aninatin, <http://himaekis.feb.unair.ac.id>, 2018):

- 1) Perlindungan agama diukur dengan pelaksanaan rukun Islam pada level *dhururiyyat*, indikatornya antara lain:
 - a) Apakah ada dakwah untuk menyadarkan masyarakat tentang ketuhanan Allah swt dan berapa dana yang selalu disediakan dalam setiap periode tahun bukunya.
 - b) Apakah ada tempat sholat dan berapa dana yang disediakan untuk pengadaan sarana dan keberlangsungan sholat tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
 - c) Apakah ada fasilitas untuk menunaikan zakat dan berapa dana zakat terkumpul dalam setiap periode tahun bukunya.
 - d) Apakah ada kebijakan untuk mendorong untuk menjalankan puasa dan berapa dananya untuk membantu dan menunjang pelaksanaan puasa tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
 - e) Apakah ada dorongan pelaksanaan haji dengan memberikan bantuan untuk pelaksanaan haji dan berapa dananya untuk membantu dan menunjang pelaksanaan haji tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
- 2) Perlindungan agama diukur dengan pelaksanaan rukun Islam pada level *hajiyyat*, indikatornya antara lain:
 - a) Apakah ada sarana dakwah misalnya alat transportasi untuk menyadarkan masyarakat tentang ketuhanan Allah swt dan berapa dana yang selalu disediakan dalam setiap periode tahun bukunya.
 - b) Apakah dalam menunaikan sholat disediakan sarana berwudhu dengan air bersih dari PDAM, karpet, sandal dan sebagainya serta berapa dana yang disediakan untuk pengadaan sarana dan keberlangsungan sholat tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
 - c) Apakah dalam menunaikan zakat disediakan jasa konsultasi, penjemputan zakat, *muzakki* boleh menanyakan pelaporan zakat dan sebagainya serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan pengumpulan dana zakat terkumpul dalam setiap periode tahun bukunya.
 - d) Apakah ada kebijakan untuk mendorong untuk menjalankan puasa dengan khusus dan tenang dengan memberikan fasilitas khusus misalnya penyediaan buka puasa dan pemberian waktu khusus untuk berbuka puasa serta berapa dananya untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
 - e) Apakah ada tunjangan khusus untuk pelaksanaan haji dan berapa dana tunjangan tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
- 3) Perlindungan agama diukur dengan pelaksanaan rukun Islam pada level *tahsiniyyat*, indikatornya antara lain:

- a) Apakah ada sarana dakwah misalnya alat transportasi yang ber-AC, sopir dan sebagainya untuk menyadarkan masyarakat tentang ketuhanan Allah swt dan berapa dana yang selalu disediakan dalam setiap periode tahun bukunya.
- b) Apakah dalam menuaikan sholat disediakan sarana berwudhu dilengkapi handuk, tempat sholat ber-AC dan sebagainya serta berapa dana yang disediakan untuk pengadaan sarana dan keberlangsungan sholat tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
- c) Apakah dalam menuaikan zakat disediakan jasa konsultasi ke rumah, penjemputan zakat dimana saja *muzakki* selama masih ekonomis, sarana perbankan dalam berzakat, pelaporan zakat dikirimkan kepada para muzakki dan sebagainya serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan pengumpulan dana zakat terkumpul dalam setiap periode tahun bukunya.
- d) Apakah ada kebijakan memberikan tunjangan atau reward bagi bagi mereka yang berpuasa tetapi memiliki kinerja yang lebih baik daripada mereka yang tidak berpuasa serta berapa dananya untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dalam setiap periode tahun bukunya.
- e) Apakah ada tunjangan khusus untuk pelaksanaan haji dengan fasilitas lebih baik daripada haji pada umumnya misalnya haji plus dan sebagainya serta berapa dana tunjangan tersebut dalam setiap periode tahun bukunya (Evi Aninatin, <http://himaekis.feb.unair.ac.id>, 2018)

SIMPULAN

Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan (maqashid primer, sekunder, tersier), tetapi hanya memenuhi dengan baik kebutuhan dasar (primer/*dharruriyyat*), yaitu pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Maka adapun maqashid ammah dharuruyat dalam maqashid khashah operasional perbankan syariah adalah: *Hifzh al-Din fi al-Dhururiyyat*, dengan pedoman al-Qur'an dan hadis serta fatwa DSN. *Hifzh al-Nafs fi al-Dhururiyyat*, transaksi akadnya secara psikologis dan sosiologis menuntun manusia saling menghargai dan menjaga. *Hifzh al-Aql fi al-Dhururiyyat*, transaksi para pihak dituntut harus selalu transparan. *Hifzh al-Maal fi al-Dhururiyyat*, transaksi hanya dalam koredor yang halal secara hukum dan syariat, juga adanya zakat sebagai ketaatan terhadap syariat. *Hifzh al-Nasl fi al-Dhururiyyat*, transaksi halal akan menghasilkan keuntungan yang halal, akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996)
- Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Refika Aditama, Bandung, 2009)
- Abdul Qadir Salam, *Teori Dharurah dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Hukum*, dalam www.jurnalislam.com, diakses. agustus.2018
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Itisham*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), juz II
- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Darul Ma'rifah, Bairut, 1997), juz 1-2
- Achmad Baraba, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol.2 No.3, 1999.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2009)
- Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Imam Al-Syathibi: Bapak Maqashid al-Syariah Pertama*, dalam www.islamlib.com, diakses. agustus.2018
- Ahmad al-Mursi al-Jauhar, *Maqashid Syariah fil Islam*, terj. Khitmawati, *Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ahmad ar-Raysuni, *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam Al-Syathibi* (Beirut: International Islamic Publishing House, 1995)
- Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2016)
- Ahmad Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid Inda al-Imam al-Syathibi* (Cairo: Internasional Institute of Islamic though (IIIT), 1614H), cet. IV
- Ali Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, ed. Lajnah Ihya al-Turats al-'Arabi, (Dar al-Afaq, Beirut, tt.), edisi ke-1, Vol.3
- Al-Izz bin Abdul Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, t.th), Jilid 1
- Anoname, *Maqashid menurut Imam al-syafii* (wafat th. 204 H) lihat dalam wibesite online <http://www.suduthukum.com/2016/09/maqasid-menurut-Imam-al-syafii-wafat-th.html>, diakses. agustus.2018
- Anoname, *Maqashid menurut Imam Ibn Hazm* (wafat th 456 H), lihat dalam wibesite online <http://www.suduthukum.com/2016/09/Maqashid-menurut-Imam-ibn-hazm-wafat-th.html>, diakses. agustus.2018.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut Al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada:1996)
- Asafri Jaya Bakri, *Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Asep Saepullah Darusmanwiati, *Imam Syathibi.*, dalam www.islamlib.com, diakses 13 Juni 2017
- Ay Maryani, Hayatul Muthmainnah Rusmahafi, *Analisis Pengaruh Kompetensi Syariah, Kompensasi Islami Dankecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan(Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Ternate)* (Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 1, Mei 2017)
- Burhan alisetiawan, *Sejarah Awal dan Perkembangan Maqashid al-Syariah*, <https://burhanalisetiawan.wordpress.com/2016/02/25/sejarah-awal-dan-perkembangan-Maqashid-al-Syariah/>diakses. agustus.2018).
- Elsi Mersilia H, *Aplikasi Maqashid Syariah dalam Praktek Bank Syariah*, lihat wibesite online alamat http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id/artikel_detail-78931-Kemajuan%20Ekonomi%20Islam-Aplikasi%20Maqashid%20Syariah%20dalam%20Praktik%20Bank%20Syariah.html. diakses. tgl.8. agustus.2018.

- Evi Aninatin Ni'Matul Choiriyah, *Implementasi Maqashid Shariah dalam Perbankan Syariah*, lihat di wibesite online alamat <http://himaekis.feb.unair.ac.id/index.php/tentang-ekis/89-implementasi-maqashid-shariah-dalam-perbankan-syariah.html>.diakses.tgl.9.agustus.2018
- Evi Aninatin Ni'Matul Choiriyah, *Implementasi Maqashid Shariah dalam Perbankan Syariah*, lihat wibesite online alamat <http://himaekis.feb.unair.ac.id/index.php/tentang-ekis/89-implementasi-maqashid-shariah-dalam-perbankan-syariah.html>.diakses.tgl.8.agustus.2018
- Fahmi, Abu, Agus Siswanto, Muhammad Fahri Farid dan M.M Arijulman, "*HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*", (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014)
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd., 1980)
- Ibn Hazm, *al-Mahalli* (Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-Arabiyah, 1968), Juz I
- Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), juz VIII
- Imam Al-Ghazali, *al-Mustalfa*, (Beirut: dar al-Fikr, 1997), Juz I
- Imam Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul*, (Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th)
- Imam Az-Zarkali, *al-Bahr al-Muhith*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-syu'un al-Islamiyyah, 1993), Jilid VI
- Ismail Hasan, *Nadzariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam Ibnu 'Ayur* (Kairo: Internasional Institute of Islamic though (IIIT), 1614H), cet. I
- Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid al-Syariah*, Cet. I, Terjemahan, Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Mizan Media Utama, Bandung)
- Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid al-Syariah*, Cet. I, Terjemahan, Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Mizan Media Utama, Bandung)
- Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic law a Siystems Approach*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015)
- Karim Consulting, *Outlook Perbankan Syariah 2018*, lihat PDF di wibesite online alamat http://karimconsulting.com/wp-content/uploads/2017/11/Outlook-Perbankan-2018_Final-Full_upd.pdf.diakses.tgl.8.agustus.2018.
- Kontan, *Pangsa pasar bank syariah diprediksi 6% di 2018*, lihat wibesite online di alamat <https://keuangan.kontan.co.id/news/pangsa-pasar-bank-syariah-diprediksi-6-di-2018>.diakses.tgl.8.agustus.2018.
- La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syariah* (Jurnal IAIN Ambon Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon Maluku Tlp. 085243201370, Al-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011)
- M. Subhan, M. Mubalarum Bih dkk, *Tafsir Maqashidi Kjian Tematik Maqashid al-Syariah* (Forum Kajian Ilmiah (FKI) ahla shuffah 103, 2013)
- Malik Ibnu Anas, *al-Muwatta'* ditashihkan oleh Muhamammad Fuad Abdul Baqi (t.t; t.p.,t)
- Muhammad al-Bukhari, *al-Shahih*, ed. Musthofa al-Bugha,, (Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986), edisi ke-3
- Muhammad Mustafied, dkk, *Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-Syariah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*, (Yogyakarta: Jurnal Mlangi, Volume I No. 3 November 2013)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Rajawali, 2010).
- Muhammad Yusuf al- Badawi, *Maqashid al-Syariah*. (Urdun : Dar al-Nafais, 2000)

- Nur Melinda Lestari, Setiawati, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Bank Muamalat Indonesia* (Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018)
- Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor.090/MRBH/PKB/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syari'ah* (Tesis Ilmu Hukum Bisnis UIR, 2016)
- Nurhadi, *Konsep Hikmat al-Talri sebagai asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam dalam Kitab Hikmat al-Tsyri wa falsafathu Karya Ali Ahmad I-Jurjawai (1866-1961 M)*, Disertasi UIN Suska Riau, 2018)
- Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad Al-Jurjawai (1866-1961 M)* (Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Suska Riau, 2018).
- Nurizal Ismail, *Maqashid al-Syariah dalam Ekonomi Islam* (Jogjakarta: Smart WR , 2014)
- Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi* (Qatar: t.p, 1998)
- Oni Syahroni dan Adiwarmab Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Pikiran Rakyat, *Tumbuh Tinggi, Pangsa Pasar Perbankan Syariah Tembus 5,74%*, lihat wibesite online di alamat <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2018/04/16/tumbuh-tinggi-pangsa-pasar-perbankan-syariah-tembus-574-422874>.diakses.tgl.8.agustus.2018.
- Ramadhan al-Buthi, *Dlawabit al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyah* (Beirut: Mu'asisatu ar-Risalah, 2000), cet. VII
- Ruslaini, Juhrotul Khulwah, *Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Dilingkungan Peradilan Agama* (Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017)
- Rusliani, *Analisis Model Promosi Bank Muamalat Indonesia Terhadap Market Share Kota Bandar Lampung* (Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 1, Mei, 2017)
- Sandy Rizki Febriadi, *Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah* (Amwaluna, Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), hal 231-245)
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005)
- Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Dzakirah* (Beirut: Dar al-‘Arab, 1994), vol. 5
- Tirto, *Pemerintah Berupaya Market Share Perbankan Syariah Naik 6 Persen*, lihat wibesite online di alamat <https://tirto.id/pemerintah-berupaya-market-share-perbankan-syariah-naik-6-persen-cKqF>.diakses.tgl.8.agustus.2018.
- Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqashid al-Syariah 'inda Ibn Taimiyyah* (Yordan: Dar an-Nafais, 2000)